



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 651/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**IVANDI DARMA PUTRA,S.E.** Tempat Tanggal Lahir. Medan, 28 Oktober 1968. Jenis Kelamin Laki-Laki. Agama Islam,Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Direktur PT.Ikhwatul Ikhlas Wisata Alamat Komplek Bumi Asri Blok E Lk. VIII No. 155 Kel. Cinta Damai. Medan Helvetia. Prov.Sumut. Dalam Tingkat Banding ini memberikan Kuasa kepada Ariffani.S.H., M.H, Beresman. L. Manurung.,S.H., Alfian Fikri Siregar S.H., , Imran Sahara,S.H.,dan Sukadamai Laia ,S.H. M.H, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Perisai Keadilan yang beralamat di Jl. Aluminium I Gg. H. Thoyib No 7 B Medan Deli Prov. Sumut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

### L a w a n

**1.IQBAL NOERDIN**, Laki-Laki. Lahir di Bandar Lampung Tanggal 11 Mei 1982 Pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil. Yang beralamat di Jl. Jenderal Melati No. 29 Kel. Rawalaut. Kec. Enggal. Kota Bandar Lampung. Prov. Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eli Yunara, Anziif.S.H., M.Hum., Adi Putra Buana Yunara Batubara,S.H., L.LM., Daldiri.,S.H.,M.H. dan Yayuda Ibnu Asri., S.H.,M.H., Kesemuanya Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Adi Putra Buana (APB) Law Firm yang berkantor di Jl. Budi Pemasarakatan No. 18 Kel. Pulo Brayen Kota Medan. Prov. Sumut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EMMY WILIS, Notaris. Yang beralamat di Jl. Kapten Muslim Gg Setia No 2 Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 November 2024 Nomor 651/PDT/2024/PT MDN Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 November 2024 Nomor 651/PDT/2024/PT MDN Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt G/2024/PN Mdn tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2024, Pembanding semula Pengugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt G/2024/PN Mdn dengan Akte No. 249/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt G/2024/PN Mdn kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 23 Oktober 2024, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 November 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 November 2024 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 November 2024;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan aquo, subjek hukum adalah badan hukum (recht persoon), oleh karena itu PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA sebagai perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum, sehingga padanya melekat tanggung jawab yang dibuat untuk dan atas nama PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 4 dan pasal 82 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi diberikan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa oleh karena IVANDI DARMA PUTRA selaku Direktur PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA maka tidak perlu mengikut sertakan Ny. Eka Ariyanti dikarenakan dalam kapasitasnya selaku Komisaris dari PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA (ic. Penggugat)
- Bahwa perikatan perjanjian dengan Terbanding dh Tergugat, merupakan perjanjian antara PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA (ic. Penggugat) sebagai entitas badan hukum Perseroan Terbatas, bukan antara individu dengan individu (ic Terbanding/Tergugat). Sehingga jelas hubungan hokum antara Pembanding dh Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah sah bukan merupakan antar personal dengan personal, melainkan kerjasama antara Badan hukum PT. IKHWANUL IKHLAS WISATA dengan Terbanding dh Tergugat

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak eksepsi Terbanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dan selanjutnya berkenan untuk menerima gugatan Pembanding dh. Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan eksepsi Terbanding I d.h Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Bahwa Penerima Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU huruf C UU Advokat;
- Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat menyampaikan Surat Kuasa Khusus dengan ditandatangani oleh beberapa Penerima Kuasa diantaranya adalah Sdr. Dr. Edy Yunara, SH.,MHum, Yayuda Ibnu Asri, SH.MH, dan Daldiri, SH,MH. - Bahwa setelah kami telusuri dan mendapatkan informasi bahwa Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat adalah aktif sebagai tenaga Pengajar di Universitas Sumatera Utara (USU) aktif dan berstatus sebagai PNS/ANS DIDUGA diantaranya seperti Dr. Edy Yunara, SH, M.Hum. Bahwa fakta bahwa Kuasa Hukum dari Penerima Kuasa adalah berstatus ANS/PNS telah diakui dengan tegas oleh Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya. (vide Duplik Tergugat hal 1) sbb : "Bahwa dapat Tergugat sampaikan, bahwasanya pernyataan dari Penggugat terkait status Pegawai Negeri kuasa hukum Tergugat, tidak mempunyai alasan yang tepat, karena perlu diketahui bahwa status Pegawai Negeri Kuasa Tergugat sejak tahun 1987, sedangkan Undang-undang Advokat baru disahkan pada tahun 2003, dan sampai saat ini Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah dicabut.oleh organisasi;
- Bahwa Legal Standing Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat (ic Iqbal Noerdin) Tidak Jelas dan mengandung Cacat Formil;
- Bahwa apabila diteliti dengan seksama dan cermat, bahwa legal stading Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat (ic Iqbal Noerdin) Tidak jelas dan mengandung dan menyebabkan CACAT FORMIL. Hal mana

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



terlihat dari fakta dari Surat Kuasa dengan Berkas Jawaban, Duplik serta Pengantar Bukti Tertulis Tergugat sbb : a. Dalam Surat Kuasa, dan Pengantar alat bukti Suratnya, Terbanding dh Tergugat (ic Iqbal Noerdin) menyatakan sebagai Pemberi Kuasa dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel pada Kantor Hukum APB – Adi Putra Buana. b. Sedangkan di dalam berkas Jawaban, dan Duplik, Terbanding dh Tergugat memberikan Kuasa dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Kantor Hukum EDY YUNARA & REKAN - Bahwa fakta ini telah menjadi Bukti dalam persidangan, dan menimbulkan pertanyaan hukum yakni : “Siapa sebenarnya Kuasa Hukum dan Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa (ic Iqbal Noerdin), apakah : atau pada Kantor Hukum APB – Adi Putra Buana atau Kantor Hukum EDY YUNARA & REKAN. - Bahwa dengan tidak jelas, kerancuan, tidak sinkronnya serta inkonsistensi nya Terbanding dh Tergugat dalam memberikan Kuas hukumnya antara dari Kantor Hukum APB – Adi Putra Buana, atau Kantor Hukum EDY YUNARA & REKAN, membuat legal standing kehadiran Kuasa Hukum Terbanding dh Tergugat menjadi Cacat Formil atau tidak sah;

Dengan alasan alasan tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan , menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding d.h Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 01 Oktober 2024:

**MENGADILI SENDIRI**

**A. DALAM KONPENSI**

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dk / Terbanding dk

Tentang Pokok Perkara

- Menerima Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

**B. DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN





**C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugugat di dalam kontra memori banding pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil dalil memori Banding yang dikemukakan oleh peming/penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Putusan *Yudexfactie* Pengadilan Negeri Medan a qou telah tepat dan benar serta telah didaarkan pada pertimbangan hukum yang cermat yang tertangkap dipersidangan dalam memutus perkara a qou yakni bahwasanya gugatan Penggugat/Peming a qou kurang pihak , sehingga baik pertimbangan hukum maupun putusan a qou secara hukum layak untuk tetap dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;
- Dalam hal ini pada gugatan Peming/penggugat tersebut tidak cermat dan tidak jeli dalam memisahkan terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum berupa badan Hukum disatu sisi (ic.Tindakan Hukum PT Ikhwaniul Ikhlas Wisata) dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Subjek Hukum berupa perseorangan(ic, Peming/Penggugat)
- Peming/ Penggugat telah mencampuradukkan /menggabungkan perbuatan hukum-perbuatan hukum tersebut dengan tidak teratur .Namun tidak dilengkapi/tidak disempurnakan subjek hukum yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut sehingga membuat gugatan Peming/Penggugat tersebut menjadi rancu .Padahal terdapat pihak pihak lain yang juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a qou ( ic. Subjek Hukum PT Ikhwaniul Ikhlas Wisata dan atau komisarisnya) agar semakin terang dan jelas

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



duduk perkara *a quo* dan bentuk pertanggungjawaban hukum dari masing masing pihak tersebut serta upaya penuntutan terhadap pihak lain yang telah didalilkan Pembanding/Penggugat menimbulkan kerugian (ic. Pembanding/Penggugat). Dengan demikian sangat layak dan seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang error persona kurang pihak tersebut sehingga putusan Judexfactie sangat beralasan hukum untuk tetap dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

- Bahwa perlu Terbanding/tergugat pertegas kembali seandainya benar dugaan (*quad non*) Pembanding/Penggugat mendalilkan dalam perkara *a qou* bertindak dalam kedudukan sebagai badan hukum (ic. PT Ikhwanul Ikhlas Wisata) maka dalam identitas gugatan dan juga memori Banding *a qou* seharusnya Pembanding/Penggugat secara konsisten tetap mencirikan tentang kedudukan suatu badan hukum (ic. Bukan lebih menunjukkan identitas pribadi/perseorangan)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti, mencermati dan menelaah dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara, berita acara persidangan berikut surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 01 Oktober 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka pada kesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat banding dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat adalah merupakan Direktur Utama PT Ikhwanul Ikhlas Wisata dan salah satu pemegang saham PT Ikhwanul Ikhlas Wisata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 17 Desember 2014, kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Utama PT Ikhwanul Ikhlas Wisata sekaligus juga sebagai pemegang saham didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta No 46 Berita Acara Rapat tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat oleh Turut terbanding semula Turut Tergugat dan telah didaftarkan ke KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM dengan Nomor : AHU-AH,01.03.0195531 tanggal 26 Maret 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Tinggi telah secara tegas mengakui kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Utama PT Ikhwanul Ikhlas Wisata hal ini terlihat dari perjanjian dan surat menyurat yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dengan terbanding semula tergugat yang menyebutkan kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama PT Ikhwanul Ikhlas Wisata ( vide bukti P-1 s/d P-5, P-9 s/d P-10, P-12; T-1.T-3 s/d T-7)

Menimbang bahwa pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :*"Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingannya bahwa Pembanding semula Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direksi PT Ikhwanul Ikhlas Wisata mempunyai kedudukan Hukum dan berhak bertindak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT Ikhwanul Ikhlas Wisata mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa tidak dijadikannya Ny Eka Ariyanti yang juga adalah sebagai Komisaris di PT Ikhwanul Ikhlas Wisata sebagai pihak dalam gugatan ini menurut Majelis Hakim Tinggi tidak menyebabkan gugatan ini menjadi kurang pihak, Siapa siapa yang akan diajukan sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan sepenuhnya adalah haknya penggugat, Penggugat berhak hanya menggugat pada orang yang dianggap merugikannya, lagi pula dasar yang digunakan oleh Pembanding semula Pengugat dalam mengajukan gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat bukan karena adanya wanprestasi ;

Menimbang bahwa keberatan pembanding semula Penggugat tentang kedudukan hukum dari salah satu Kuasa dari Terbanding semula Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri dengan Status Dosen pada Universitas Sumatera Utara (USU) yaitu Dr. Edy Yunara, SH.,MHum,

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat jika seseorang yang berstatus pegawai negeri sipil dan sudah menjadi advokat sebelum UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat disahkan dan status Advokatnya belum dicabut maka yang bersangkutan masih tetap dapat menjalankan profesi advokatnya , dengan demikian keberatan dari Pembanding semula Penggugat tentang kedudukan Hukum salah satu Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus juga sebagai advokat haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang, kerancuan, tidak sinkronnya serta inkonsistensi nya Terbanding semula Tergugat dalam memberikan Kuas hukumnya antara dari Kantor Hukum APB – Adi Putra Buana, atau Kantor Hukum EDY YUNARA & REKAN, yang menurut Pembanding semula Penggugat membuat legal standing kehadiran Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat menjadi Cacat Formil atau tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim tinggi berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Terbanding semula

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditujukan kepada perorangan atau sekelompok orang dan bukan kepada lembaga atau badan hukum tertentu dengan demikian bilapun nama lembaganya berubah ubah tidak menyebabkan surat kuasa menjadi tidak sah , dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap legal standing dari kuasa hukum Terbanding semula tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dikarenakan adanya perikatan berupa Perjanjian Kerjasama penambahan modal oleh Terbanding semula Tergugat di perusahaan milik Pembanding semula Penggugat dengan segala persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak dan dibuat dihadapan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dimulai pada priode 14 November 2016 s/d 14 November 2017 dan telah beberapa kali diperpanjang sampai dengan perpanjangan terakhir priode 21 Januari 2021 s/d 21 Januari 2023. (vide Bukti P-2 s/d P-6 dan bukti T-1, T-3 s/d T-5)

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengirimkan surat kepada Pembanding semula Pengugat tertanggal 30 Januari 2023 perihal pengembalian modal (vide bukti P-22, T-6);

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas surat permintaan pengembalian modal tersebut oleh karena menurut Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat mengetahui sampai akhir tahun 2022 Perusahaan Pembanding semula Penggugat tidak memperoleh keuntungan akibat Bencana Non Alam Wabah Pandemi Covid 19 oleh karena itu cukup beralasan secara hukum apabila Terbanding semula Tergugat dinyatakan sebagai Terbanding semula Tergugat yang tidak patut dan tidak beritikad baik;

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di Indonesia sejak tahun 2020 telah dilanda pandemi Covid 19 dan saat itu telah terjadi pembatasan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia dan baru mulai dilonggarkan di awal tahun 2023.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-2, yang bersamaan dengan bukti Terbanding semula Tergugat berupa bukti T- 5 mengungkapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dengan persyaratan persyaratan yang telah setuju bersama dan perjanjian dibuat pada tanggal 4 Maret 2021 untuk jangka waktu dari 21 Januari 2021 s/d 21 Januari 2023;

Menimbang bahwa dengan mencermati waktu dan dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut terlihat jelas bahwa kesepakatan tersebut dibuat pada masa pandemic Covid 19 masih berlangsung dan pembatasan perjalanan masih diberlakukan secara ketat , bagi Majelis Hakim Tingkat Banding ini memperlihatkan bahwa Pembanding semula Penggugat tentu telah memperhitungkan akan resiko resiko akibat adanya wabah Pandemi Covid 19 terhadap untung rugi bisnis yang dijalankannya ,dengan demikian alasan Pembanding semula Penggugat tidak memperoleh keuntungan akibat Bencana Non Alam Wabah Pandemi Covid 19 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa perjanjian Nomor 3278/PTTSDBT/EW/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Turut terbanding semula Turut Tergugat yang ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada pasal 5 mengatur " *Bahwa apabila pihak Kedua membutuhkan modal yang diinvestasikan tersebut, maka pihak kedua harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pertama selambat lambatnya 3 (tiga bulan) sebelum modal dikembalikan oleh pihak pertama dan dengan sendirinya perjanjian kerjasama ini berakhir*"

Menimbang bahwa selanjutnya pada pasal 2 telah diatur pula ketentuan "*bahwa perjanjian kerjasama ini dijalankan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ,sejak tanggal 21 Januari 2021 dan untuk itu berakhir pada tanggal 21 Januari 2023 dan apabila perjanjian kerjasama ini berakhir maka dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan*"

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi kedua pasal ini telah mengatur tenggang waktu kapan berakhirnya perjanjian dan tata cara penagihan agar modal yang diserahkan untuk dikembalikan dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian jatuh temponya adalah tiga bulan setelah adanya pemberitahuan pengembalian modal.

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengirimkan surat kepada Pembanding semula Pengugat tertanggal 30 Januari 2023 perihal pengembalian modal dan telah dikembalikan sebahagian oleh Pembanding semula Pengugat melalui pengiriman /transfer uang sebesar Rp, 50.000.000,- kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 08 Februari 2023 dan transfer Rp,50.000.000,- lagi tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa perjanjian antara Pembanding semula Pengugat dan Terbanding semula Tergugat telah jatuh tempo 3 bulan setelah tanggal 30 Januari 2023 yaitu pada 30 April 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi sikap Terbanding semula Tergugat yang telah mengirimkan surat kepada Pembanding semula Pengugat tertanggal 30 Januari 2023 perihal pengembalian modal adalah dalam rangka untuk memenuhi haknya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian diantara mereka ‘

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pembanding semula Pengugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya gugatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Pengugat tentang petitum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum tentang adanya perbuatan melawan dari Pembanding semula Pengugat telah ditolak, maka petitum petitum lainnya juga harus ditolak oleh karena petitum lainnya mengikuti petitum pokoknya dengan demikian secara keseluruhan gugatan dari Pembanding semula Pengugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pembanding semula Pengugat ;

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN*





Menimbang bahwa bila dicermati posita dari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam rekonsensi pada pokoknya berkenaan dengan adanya kerjasama investasi modal usaha untuk mengelola /menjalankan usaha travel umroh antara Pembanding semula Penggugat dalam kompensi /Tergugat dalam rekonsensi dengan Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/ Penggugat dalam rekonsensi .

Menimbang bahwa dalam uraian posita selanjutnya menurut Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi tindakan Pembanding semula penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi yang tidak mengembalikan modal usaha maupun tidak membayar keuntungan (dividen) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan Juli 2020 sampai Juni 2023 tersebut adalah merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam uraian posita dari Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak saja menguraikan hubungan hukum berupa adanya kerjasama/perjanjian yang berujung adanya wanprestasi diantara mereka tetapi juga mencampuradukan dengan adanya perbuatan melawan hukum karena tidak dikembalikannya modal usaha dan keuntungan miliknya Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi , sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat gugatan rekonsensi dari Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan rekonsensinya Terbanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi meminta agar Pembanding semula Penggugat dalam kompensi dan Tergugat dalam rekonsensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam kompensi dan Tergugat dalam rekonsensi, yang menurut Majelis Hakim Tinggi hal menjadi

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersesuaian dengan posita dari gugatan rekonsensi dari Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi dan menyebabkan gugatan ini menjadi semakin tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan **“Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.”**

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo oleh karena SEMA tersebut tidak mengatur dan tidak memuat ketentuan jika dalam posita menguraikan hubungan hukum yang bercampur antara perjanjian dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonsensi dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara a quo dalam tingkat banding dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat pada pemeriksaan tingkat banding berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang Undang lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI.

#### DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya

#### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya

#### DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Terbanding semula Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard).

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Saut Maruli Tua Pasaribu,S.H.,M.H,sebagai Hakim Ketua Dr.Longser Sormin, S.H.,M.H, Syamsul Bahri,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Nopember 2024 Nomor 651/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh HERITHA JULIETTA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Medan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr.LONGSER SORMIN , S.H.,M.H,

SAUT M PASARIBU, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI ,S.H.,M.H.,.

Panitera Pengganti,

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PDT/2024/PT MDN